



**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

2018

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. Sugiman, Gang : Bispa Wates Kulon Progo ☎/Fax (0274) 773159
Email : inspektorat@kulonprogokab.go.id Website : www.inspektorat.kulonprogokab.go.id




PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil dan tidak ada intervensi serta pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan yang bersifat *Assurance berupa* : audit, evaluasi, reviu dan pemantauan serta yang bersifat *Konsultasi berupa* : pendampingan, pelatihan, sosialisasi dan konsultasi serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern yang efektif dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi Pemerintah Daerah lainnya.
4. Piagam Audit Intern mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Kulon Progo, 27 April 2018

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KULON PROGO


Drs. RIYADI SUNARTO

Disahkan Oleh :

BUPATI KULON PROGO


Cdr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K) &

**PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*internal Audit Charter*) adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggungjawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan;
2. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada lembaga/instansi atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Piagam Audit Intern ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

C. KEDUDUKAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

1. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

D. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

1. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah ***"Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel"***
2. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah : ***"Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan"***

E. NILAI - NILAI

Nilai-nilai Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Integritas yaitu suatu jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
2. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 - a. sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 - b. pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
 - c. keterampilan (*skill*) yang tinggi.
3. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
4. Independent yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
5. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*) mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme, kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.